

MUSYAWARAH SEBUAH PROSES DELIBERASI DALAM LAYANAN KONSELING

¹⁾Arina Mufrihah ²⁾Fitri Aulia

rina.mufrihah@stkipgrisumenep.ac.id

Bimbingan dan Konseling STKIP PGRI Sumenep, Jawa Timur

fitriaulia04@gmail.com

Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Hamzanwadi, Lotim NTB

Abstract

This research aimed to understand the interpretation of surah al-Quran related to musyawarah as problem solving and how to apply the surah interpretation as a resource for counselors and counselees to communicate each other. Librabry technique method was used to find, analyse, and understand the relevant surah and ayah. The Book of Tafsir al-Misbah by Professor M. Quraish Shihab used as the main resource and The Meaning of The Glorious Quran Text, Translation & Commentry by Yusuf Abdullah Ali as the secondary resource. Meanwhile the Book of Fathul al-Rahman used to discover various ayah mentioning and talking about musyawarah. The concept of musyawarah at least found in two surah of al-Quran, first is surah asy-Syuraa: 38 and second is surah Al 'Imran: 159. These two surah have a time contextuality to use as a counseling skill and a relationship form of counseling. Musyawarah can be part of counseling service as the helping relationship and the helping profession. Through interpreting the surah, the whole understanding could be concluded that musyawarah is a deliberative method to solve people's problem. The best result of doing musyawarah can be created because people who do musyawarah will choose a good communication, meekly talk, not egoistic, willing to apologize each other, open minded, and asking maghfira and forgiveness from Allah.

Keywords: *musyawarah, deliberation, counseling service*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tafsir ayat al-Quran mengenai musyawarah sebagai *problem solving* dan bagaimana menggunakan tafsir tersebut sebagai rujukan bagi konselor dan konseli dalam menjalin komunikasi konseling. Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mencari ayat yang relevan, memahami dan menganalisa ayat dan kaitannya dengan komunikasi dan *problem solving* dalam layanan konseling. Sumber data primer yang digunakan adalah Kitab Tafsir al-Misbah karya Profesor M. Quraish Shihab dan sumber data sekundernya adalah *The Meaning of The Glorious Quran Text, Translation & Commentry* karya Yusuf Abdullah Ali. Dan ayat-ayat berkaitan dengan musyawarah ditelusuri melalui Kitab Fathul ar-Rahman. Konsep musyawarah setidaknya dapat diinterpretasikan dari QS: asy-Syuraa [42]: 38 dan QS: Ali 'Imran [3]: 159. Kedua surah itu masih relevan untuk digunakan dari waktu ke waktu, dalam berbagai konteks, dan dalam macam-macam bentuk hubungan yang ada di sekitar kita, termasuk dalam layanan konseling yang merupakan "*the helping relationship*" dan "*the helping profession*". Berdasarkan tafsir kedua surah itu, diperoleh pemahaman bahwa musyawarah dapat digunakan sebagai bentuk *problem solving* dalam layanan konseling. Bahwasanya orang yang bermusyawarah hendaknya menjalin komunikasi yang baik, bertutur lembut, tidak keras hati, bersedia saling memaafkan, mau membuka pikiran, dan meminta maghfirah serta ampunan dari Allah.

Kata kunci: *Musyawarah, deliberasi, layanan konseling*

PENDAHULUAN

A.Yusuf Ali dalam Madjid (2008) berpendapat bahwa: “Musyawarah ialah kata kunci yang menunjukkan cara ideal yang harus ditempuh oleh seseorang yang baik dalam berbagai urusannya, sehingga satu pihak kiranya tidak terlalu egoistis, dan pihak lainnya tidak terlalu mudah untuk meninggalkan tanggung jawab yang dibebankan padanya sebagai pribadi yang perkembangannya diperhatikan oleh Tuhan. Prinsip ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Rasulullah dalam kehidupannya, baik pribadi maupun umum, dan sepenuhnya diikuti oleh para penguasa Islam masa awal.”

Pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah dalam QS: asy-Syuraa: 38. Musyawarah menjadi gambaran ideal dalam al-Qur’an tentang masyarakat yang beradab dan beretika dalam mengentaskan berbagai persoalan. Pantaslah jika apa yang dicontohkan Rasulullah tetap relevan hingga zaman modern ini. Hal ini disebabkan oleh teknik musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan, jikapun ada ekksesnya, maka akan sangat sedikit sekali. Karena masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu dialog, termasuk dalam dialog konseling akan mendapatkan manfaatnya masing-masing, terutama manfaat bagi konseli yang membutuhkan pertolongan berupa bantuan profesional.

Musyawarah dapat terjadi dalam berbagai seting kehidupan dan dalam berbagai bentuk hubungan yang ada di masyarakat, termasuk dalam konseling sebagai bentuk hubungan yang profesional. Melalui musyawarah, Rasulullah telah meletakkan dasar-dasar sistem hubungan interpersonal yang terbuka, dengan adanya partisipasi dari pihak kedua; yang dalam layanan konseling disebut dengan konseli. Dewasa ini, dalam layanan bimbingan dan konseling, konseli dituntut untuk terbuka dan aktif (Depdiknas: 2008) agar problem yang dirasakan cepat terselesaikan. Selain itu, penggunaan musyawarah dalam layanan konseling adalah untuk mencapai sebuah kesepakatan, hal ini selaras dengan salah satu prinsip bimbingan dan konseling (Depdiknas: 2008), yaitu pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Dalam proses bimbingan konseli diarahkan untuk melakukan pilihan dan mengambil keputusan secara mandiri dengan memertimbangkan berbagai informasi yang konselor sampaikan. Memiliki kemandirian dalam melakukan dan merealisasikan pilihannya memberikan gambaran bahwa konseli telah mampu mengembangkan potensi dirinya.

Selanjutnya, jika musyawarah memang dimulai atau dicontohkan oleh Rasulullah baik dalam kehidupan pribadi maupun umum, bahkan diabadikan dalam beberapa ayat al-Qur’an, namun mengapa musyawarah ini seperti “tidak populer” atau “tidak digunakan” dalam layanan konseling? Atau mungkin sebenarnya hanya digantikan dengan istilah lain yang lebih diminati oleh banyak konselor/ terapis/ psikolog/ psikiater/ guru/ pekerja sosial/ ahli lainnya? Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya kajian komprehensif mengenai musyawarah sebagai keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam berbagai seting kehidupan termasuk

dalam konteks layanan konseling. Selama ini, pemakaian kata musyawarah hanya mengacu pada kegiatan dalam masyarakat umum (di luar lingkup profesional). Jika terdapat suatu persoalan yang ingin diselesaikan, kemudian melibatkan anggota masyarakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka itulah yang selama ini dianggap dengan musyawarah, dalam konteks serupa seperti musyawarah guru, musyawarah wali murid, musyawarah RT/RW, dan seterusnya.

Berbeda dengan *problem solving* yang ditawarkan dalam teori *mainstream* seperti terapi *person-centered*, terapi gestalt, terapi rasional-emosional, dan aliran terapi lainnya yang sangat populer dan digunakan secara meluas di berbagai bidang, terutama dalam bidang-bidang yang memerlukan kajian dan pemahaman psikologis. Terapi-terapi yang disebutkan itu telah melalui rangkaian penelitian serta pembuktian, dan yang tak kalah penting adalah “publikasi” sehingga dikenal dan menjadi rujukan dalam layanan konseling di sekolah atau lembaga non-pendidikan. Corey (2007) menjelaskan, dalam terapi *person-centered* (hubungan konselor-konseli mencakup kesejatan, respek, kemampuan mengkomunikasikan sikap-sikap tersebut pada konseli), dalam terapi gestalt (konselor membantu konseli mengembangkan cara-cara membuat penafsiran sendiri), dan dalam terapi rasional-emosional (konseli memperoleh pemahaman atas masalah dirinya dan harus aktif menjalankan perubahan tingkah laku). Lalu bagaimana dengan musyawarah sendiri? Apakah dapat digunakan dalam layanan konseling? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis mencoba membangun pemahaman mengenai musyawarah dan bagaimana musyawarah dapat digunakan sebagai bentuk *problem solving* dalam layanan konseling.

Namun perlu digarisbawahi, dalam tulisan ini penulis tidak ingin mengklaim bahwa terapi dan berbagai pendekatan konseling yang digunakan dewasa ini hanya merupakan replika dari konsep musyawarah dalam Islam. Bagaimanapun juga berbagai terapi itu merupakan karya ilmiah dan pemikiran yang orisinal dari para penemunya setelah melalui berbagai penelitian dan diakui efektifitasnya. Penulis akan merumuskan pemahaman tentang bagaimana cara Rasulullah sebagai pemimpin (bagi dirinya sendiri dan bagi ummatnya) dalam memecahkan permasalahan yang terjadi pada masanya. Dan pada masa ini, seperti yang dikatakan oleh Yusuf dan Nurihsan (2008) layanan konseling di Indonesia telah sampai pada masa tinggal landas (dengan berbagai problem dan prestasinya). Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Deliberasi adalah perundingan, pertimbangan atau bisa disebut juga pertimbangan yang mendalam. Proses deliberasi dalam kajian ini diarahkan pada proses Musyawarah dalam layanan konseling yang secara spesifik akan melakukan kajian dalam tafsir-tafsir Al-qur’an tentang makna Musyawarah yang sesungguhnya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berusaha mengkaji tentang (1) bagaimanakah konsep musyawarah dipahami dari sudut pandang kebahasaan dan tafsir ayat? (2) bagaimana musyawarah digunakan dalam konteks masyarakat dan dapat digunakan sebagai keterampilan komunikasi dan *problem solving* dalam layanan konseling?

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan di mana dokumen digunakan sebagai sumber data. Dokumen dalam penelitian digunakan dan dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan untuk meramalkan (Moleong, 2008).

Sumber data primer yang digunakan untuk mengkaji tentang musyawarah sebagai proses deliberasi dalam layanan konseling adalah Kitab Tafsir al-Misbah karya Profesor M. Quraish Shihab dan sumber data sekundernya adalah *The Meaning of The Glorious Quran Text, Translation & Commentry* karya Yusuf Abdullah Ali.

B. Teknik dan Instrumen Pengumpul Data

Penulis menggunakan Kitab Fathul ar-Rahman sebagai instrumen dan alat pengumpul data. Kitab tersebut berfungsi sebagai kamus untuk menelusuri ayat-ayat dalam al-Quran berdasarkan kosa kata yang ingin dicari. Ayat yang diinginkan dicari dengan menentukan tema terlebih dahulu, misalkan mengenai musyawarah maka penulis mencari akar kata dari musyawarah kemudian dicari melalui kitab tersebut yang memberi petunjuk mengenai seluruh surat dan ayat yang mengandung pembahasan mengenai musyawarah.

Melalui kitab tersebut, penulis menentukan QS: asy-Syuraa [42]: 38 dan QS: Ali 'Imran [3]: 159. Kedua surat dipilih karena secara eksplisit membahas musyawarah sebagai cara atau jalan menyelesaikan urusan-urusan antara manusia yang diperdebatkan dan yang dicari jalan keluarnya (pemecahan masalah) sehingga kemudian dapat dipahami dari perspektif konseling sebagai layanan profesional yang melibatkan proses deliberasi dalam pemecahan masalah.

C. Validitas Instrumen

Penulis menggunakan pendapat ahli dalam menentukan kitab apa yang bisa digunakan untuk menelusuri ayat-ayat tentang musyawarah. Bapak Drs. Masyhuri Drajat, M.Pd.I sebagai dosen Syari'ah di Institut Ilmu Keislaman Annuqayah menilai kitab Fathul ar-Rahman adalah sumber dan instrumen yang tepat untuk mencari ayat yang diinginkan karena kitab tersebut merupakan kitab yang diperuntukkan untuk mencari berbagai ayat yang ingin diketahui berdasarkan akar katanya.

D. Metode Analisa Data

Metode analisa isi (*content analysis*) digunakan untuk membuat kesimpulan melalui karakteristik pesan dari data primer yang digunakan. Tahapan analisa data ini dilakukan secara objektif dan sistematis (Soejono, 1999).

Langkah pertama, penulis menelusuri semua surat yang menyebutkan kata syuuraa dalam Fathul ar-Rahman. Kedua, mengidentifikasi dalam konteks

apa (pesan, nilai, dan tujuan) ayat mengenai musyawarah tersebut dibicarakan. Ketiga, memilih ayat mengenai musyawarah yang berkaitan dengan penyelesaian urusan, sengketa, perdebatan dan juga melihat asbabun nuzulnya. Ayat-ayat lain yang juga membahas musyawarah namun bukan dalam konteks keterampilan komunikasi dan penyelesaian masalah tidak dipilih karena tidak memiliki keterkaitan konteks dengan pembahasan mengenai proses deliberasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep musyawarah setidaknya terkandung dalam QS: asy-Syuraa [42]: 38 dan QS: Ali 'Imran [3]: 159, Tafsir mengenai musyawarah dalam kedua surah tersebut sebagai berikut.

A. Tafsir Ayat

1. Tafsir QS: asy-Syuraa [42]: 38

Tafsir (Shihab: 2002) dari surah asy-Syuraa ayat 38 adalah sebagai berikut:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.” (QS: asy-Syuraa [42]: 38)

Semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat *mereka adalah musyawarah antara mereka* yakni mereka memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya. Kata *syuraa* terambil dari kata *syaur*. Kata *syuraa* bermakna “mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menyampaikan satu pendapat dengan pendapat lainnya”. Kata ini terambil dari kata *syirtu al-‘asal* yang bermakna “saya mengeluarkan madu (dari wadahnya)” yang berarti menyamakan pendapat yang terbaik dengan madu, dan bermusyawarah adalah upaya meraih madu tersebut pada tempatnya. Dengan kata lain, pendapat dari pihak manapun dapat dipertimbangkan jika dinilai itu yang benar dalam sebuah musyawarah.

Al-Qur'an tidak menjelaskan bagaimana bentuk *syuraa* yang dianjurkannya. Ini agar terjadi dinamika pada setiap masyarakat dalam menyusun bentuk syura yang diinginkan sesuai dengan corak kebudayaan setiap kelompok masyarakat. Ayat ini turun sebelum terbentuknya negara Madinah, maka ayat ini menunjukkan bahwa bermusyawarah adalah anjuran al-Quran dalam segala waktu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan petunjuk Allah di dalamnya.

2. Tafsir QS: Al 'Imran [3]: 159

Selanjutnya adalah tafsir dari QS: Al 'Imran [3]: 159 (Shihab, 2002): *“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati*

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS: Ali ‘Imran [3]: 159)

Seperti yang telah disebutkan dalam tafsir QS: asy-Syuraa [42]: 38 mengenai musyawarah, bahwa kata *syawara* makna asalnya ialah “mengeluarkan madu dari sarang lebah”, yang kemudian berkembang, menjadi segala sesuatu yang dapat diambil/ dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Maka kata musyawarah, pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasar yang telah disebutkan.

Kembali pada madu; bukan saja manis, melainkan juga merupakan obat bagi berbagai penyakit, sekaligus menjadi sumber kesehatan serta kekuatan. Hal-hal itulah yang membuat madu banyak dicari, di manapun keberadaannya. Madu dihasilkan oleh lebah, maka orang yang melakukan musyawarah hendaknya berperilaku seperti lebah dalam hal: makhluk yang sangat disiplin, kerjasamanya mengagumkan, sari bunga merupakan makanannya, menghasilkan madu, tidak pernah merusak tempat yang dihinggapi, tidak mengganggu kecuali diganggu, dan sengatannya pun merupakan obat. Perilaku itulah yang ada dalam permusyawaratan dan menjadi sifat dari yang bermusyawarah.

Pada ayat ini disebutkan tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan pada Rasulullah Muhammad Saw untuk beliau laksanakan sebelum bermusyawarah. Walaupun konteks turunnya ayat berkaitan dengan perang Uhud, namun esensi dari musyawarah ini sangat penting dilakukan pada zaman sekarang:

Pertama, adalah berlaku lemah lembut, tidak keras, dan tidak berhati keras. Seorang yang melakukan musyawarah, terlebih jika posisinya sebagai pemimpin, hal pertama yang seyogyanya dihindari ialah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala. Jika sifat dan sikap tersebut dipertahankan dalam musyawarah maka bisa saja para anggotanya pergi meninggalkan forum musyawarahnya.

Kedua, memberi maaf dan membuka lembaran baru. Maaf secara harfiah berarti menghapus. Memaafkan berarti menghapus bekas luka hati yang disebabkan oleh perilaku orang lain terhadap diri kita. Di sisi lain, para pemusyawarah harus menyiapkan mental untuk selalu bersedia memberi maaf, karena bisa saja dalam kegiatan musyawarah terjadi perbedaan pendapat, atau pihak lain melontarkan perkataan yang menyinggung, dan apabila perkataan tersebut dimasukkan ke dalam hati akan mengeruhkan pikiran yang dapat memicu terjadinya pertengkaran. Orang yang bermusyawarah harus menyadari bahwa kecerahan pikiran dan ketajaman analisis saja belum cukup, namun juga memerlukan adanya “sesuatu” yang dapat disebut dengan gerak hati/ ilham/ hidayah. Jika

demikian, untuk mencapai hasil musyawarah yang terbaik, hubungan dengan Tuhan pun harus harmonis, karena pemohonan maghfirah dan ampunan harus disertakan dalam musyawarah.

Ketiga, konteks musyawarah adalah setelah musyawarah usai. *Fa idzaa 'azamta fa tawakkal 'ala Allah* (apabila telah bulat tekad, laksanakanlah dan berserah dirilah pada Allah). Musyawarah akan menghasilkan sebuah keputusan, di mana keputusan itu akan dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah, keputusan itu juga merupakan hal yang terbaik karena disepakati bersama sehingga menjadi tekad yang bulat untuk dilaksanakan. Dan pelaksanaan terbaik adalah dengan cara berserah pada Allah.

B. Nilai-nilai dalam Musyawarah

Dari kedua tafsir di atas maka di dapatkan nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah, nilai-nilai ini sangat relevan diaplikasikan dalam layanan konseling, nilai-nilai tersebut berupa:

1. Musyawarah dapat berlangsung dalam berbagai konteks waktu, keadaan, dan hubungan.
2. Kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak akan sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah
3. Musyawarah akan menghasilkan keputusan yang diharapkan oleh setiap orang
4. Musyawarah mengajarkan cara menyampaikan dan menolak pendapat
5. Orang yang bermusyawarah akan belajar untuk tidak egois dan tidak melupakan tanggung jawabnya
6. Musyawarah akan berjalan sesuai harapan jika dilaksanakan secara disiplin, kerjasama, menghasilkan hal-hal yang baik serta bermanfaat, tidak merugikan siapapun, tidak menyakiti hati siapapun, dan menghasilkan solusi bagi berbagai persoalan.
7. Orang yang bermusyawarah harus terbuka hati dan pikirannya, mengedepankan kasih sayang seperti bertutur kata yang lembut.
8. Musyawarah memerlukan kecerahan pikiran, ketajaman analisis, juga yang terpenting adalah memohon ampunan dan maghfirah dari Allah.
9. Pelaksanaan dari hasil musyawarah diimbangi optimistik berupa berserah diri pada Allah

Pada intinya musyawarah merupakan bentuk komunikasi untuk mencapai suatu keputusan yang berarti bagi masing-masing pihak. Musyawarah bukan sekedar berdiskusi, namun lebih jauh adalah mengenai tersedianya alternatif-alternatif yang dapat dipilih sebagai sebuah solusi yang dapat direalisasikan. Karena itulah, musyawarah sangat cocok diterapkan dalam layanan konseling, yang di sini akan

dibahas sebagai strategi dalam problem solving. Problem solving sendiri merupakan hal yang esensial dalam layanan konseling.

C. Musyawarah Sebagai Bentuk *Problem Solving*

Dari penjabaran mengenai musyawarah dan problem solving, maka dapat diambil kesimpulan bahwa musyawarah merupakan bentuk problem solving yang diajarkan oleh Rasulullah Saw dalam mendudukkan dan menemukan solusi dari sebuah persoalan atau berbagai urusan yang ingin dipecahkan.

1. Sifat dan Sikap dalam Musyawarah

Sesuai dengan anjuran Rasulullah, bahwa orang yang berada dalam musyawarah (konselor dan konseli) diharapkan dapat bersikap seperti lebah:

- a. Bersikap disiplin, artinya konselor dan konseli memiliki komitmen untuk melalui proses konseling secara kooperatif
- b. Bekerjasama selama proses konseling dalam hal memahami masalah, menemukan alternatif pemecahan masalah, dan perencanaan kegiatan
- c. Konselor dan konseli berada pada posisi dan tugasnya masing-masing, keduanya dapat menyadari peran serta tanggung jawabnya masing-masing
- d. Dapat menahan keegoisan dengan tidak memaksakan kehendak serta pemahaman antara konselor dengan konseli
- e. Memiliki pola pikir yang positif dan pola perilaku yang adaptif
- f. Layanan konseling tidak merugikan atau bahkan memperburuk keadaan, terutama keadaan konselinya
- g. Kegiatan konseling bersifat dinamis; menunjukkan kemajuan dan mencari solusi terbaik
- h. Kenyataan yang menyakitkan dan konsekuensi dari sebuah pilihan harus diterima selama lebih banyak manfaat dan merupakan solusi terbaik bagi konseli

Apa yang dirumuskan oleh penulis mengenai musyawarah ini, juga disampaikan oleh Faqih (2004), bahwa bimbingan dan konseling dilakukan dengan asas musyawarah; dialog yang baik, tidak saling memaksakan kehendak, dan tidak ada paksaan dalam layanannya sehingga konselor maupun konseli tidak memiliki perasaan tertekan, yang dalam Depdiknas (2008) disebut dengan asas keterbukaan. Asas musyawarah yang dikehendaki Faqih juga diambil dari surah Al 'Imran ayat 159. Namun, selain musyawarah juga disebutkan asas *maui'dzatul hasanah* dan asas *mujadalatul ahsan* dalam layanan konseling.

2. Manfaat Diadakannya Musyawarah

Kembali pada komentar Abdullah Yusuf Ali (2014) terhadap QS: asy-Syuraa [42]: 38, disebutkan bahwa musyawarah merupakan “*mutual consultation*”, artinya musyawarah dilakukan hanya dalam hubungan yang bersifat baik (tidak untuk merencanakan kejahatan) dan untuk memperoleh hal yang baik bagi masing-masing pihak. Musyawarah akan saling menguntungkan baik bagi pemimpin, maupun anggota musyawarah. *Pertama*, pihak konselor akan memperoleh manfaat berupa:

- a. Tambahan wawasan
- b. Aplikasi dan pengembangan keilmuan
- c. Pemahaman terhadap berbagai macam karakteristik konseli
- d. Memfungsikan diri sebagai pemimpin
- e. Mengarahkan layanan konseling untuk kemaslahatan konseli

Kedua, pihak konseli akan memperoleh manfaat berupa:

- a. Komitmen untuk aktif selama kegiatan konseling
- b. Pemahaman terhadap masalahnya
- c. Mandiri dalam menentukan dan mengaplikasikan pilihan
- d. Semakin optimal potensi yang dimiliki.

Jika demikian berarti musyawarah dapat dilakukan secara individu (layanan konseling individual) dan secara kelompok (layanan konseling kelompok). Kedua bentuk layanan tersebut prinsipnya adalah sama, yakni berkomunikasi secara lemah lembut, tidak keras hati, mempersiapkan mental untuk saling memaafkan, mau membuka pikiran, dan meminta maghfirah dari Allah agar musyawarah yang dilakukan mendapatkan manfaat yang besar, walaupun ada mudharatnya maka akan kecil sekali kemungkinannya.

Tidak diragukan lagi bahwa musyawarah merupakan “*the ideal way*” yang oleh Rasulullah sepenuhnya dilaksanakan dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Maka dapat dipahami bahwa musyawarah sebagai bentuk problem solving karena di dalamnya terdapat dinamika kegiatan berupa: (1) berkomunikasi secara lemah lembut; (2) membentuk komunikasi dialogis, saling tukar pendapat; (3) memahami sentral dan bentuk permasalahan beserta penyebabnya; (4) konselor sebagai pemimpin musyawarah memahami permasalahan konseli berdasarkan wawasan yang dimiliki; (5) keefektifan musyawarah tergantung pada kualitas pribadi konselor dengan konseli; (6) memilih pendapat yang paling baik; (7) menemukan solusi dan juga menyadari konsekuensinya; (8) solusi diwujudkan dengan perencanaan kegiatan; (9) mufakat yang dihasilkan menjadi tekad yang bulat; dan (9) kegiatan direalisasikan untuk menyelesaikan masalah konseli dengan sikap optimis berupa berserah diri pada Allah.

3. Pihak-pihak yang Dilibatkan dalam Musyawarah

Tentu saja, permasalahan konseli tidak hanya mengenai dirinya sendiri, namun seringkali terkait dengan pihak lainnya. Jika solusi yang dibutuhkan cukup hanya berkomunikasi dengan siswa saja, maka pihak lain tidak perlu

dipertimbangkan. Namun jika persoalan siswa membutuhkan partisipasi dari pihak lain, seperti siswa lainnya, orang tua, guru, dan ahli/ profesional lainnya, maka pihak-pihak tersebut harus dilibatkan dalam kegiatan musyawarah, bukan untuk menyebar luaskan aib konseli, namun lebih kepada upaya bantuan untuk siswa (konseli) dalam kerangka profesional.

a. Musyawarah dengan Siswa

Siswa di sekolah merupakan sasaran layanan dari bimbingan dan konseling. adanya pelayanan responsif bagi siswa-siswa yang memerlukan bantuan sesegera mungkin membuat konselor perlu cepat tanggap memberikan layanan dengan berbagai strategi yang dipandang cocok untuk mengentaskan masalah siswa. Dan yang terpenting dalam pelayanan responsif ini adalah problem solving. Maka musyawarah sebagai problem solving perlu dilakukan pada siswa (konseli) yang bersangkutan, juga siswa lain yang dianggap memiliki informasi terkait dengan problem konseli. Walaupun informasi mengenai permasalahan siswa datangnya dari guru atau pihak lainnya, namun konselor tetap perlu mengutamakan musyawarah dengan konseli yang memiliki masalah itu, karena informasi yang datang dari pihak lain belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

b. Musyawarah dengan Orang Tua

Siswa merupakan bagian dari anggota keluarganya, karena itu keterlibatan orang tua dalam musyawarah sangat diperlukan. Bahkan seringkali permasalahan siswa bersumber dari keadaan keluarganya atau pola hubungan siswa dengan orang tuanya. Namun tujuan dari musyawarah dengan orang tua adalah tetap untuk memecahkan permasalahan siswa. Peran dan keterlibatan orang tua dapat mempercepat proses penyelesaian masalah. Terlebih lagi, orang tua merupakan sosok utama yang paling mengetahui kondisi anaknya.

c. Musyawarah dengan Guru

Siswa di sekolah tidak hanya berinteraksi dengan teman dan guru BK, namun juga dengan guru dan seluruh staf yang ada di sekolah, bahkan intensitas lebih tinggi terjadi antara guru dengan siswa dalam pembelajaran dalam kelas. Karena itu guru memiliki banyak informasi mengenai sikap dan minat siswa terhadap pembelajaran semua bidang studi. Guru BK banyak mendapatkan informasi mengenai perilaku siswa dari guru, baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan belajar maupun yang tidak. Musyawarah dengan guru sangat penting dilakukan, karena guru juga memiliki pengetahuan tentang siswanya, berbagai informasi dari guru dapat membantu merumuskan bentuk pemecahan masalah bagi siswa. Apalagi jika masalah yang ingin diselesaikan berupa masalah antara

siswa dengan gurunya. Jadi yang menjadi konseli bukan hanya siswa, tapi juga guru yang bersangkutan.

d. Musyawarah dengan Ahli Lainnya

Konselor tidak selalu dapat mengatasi permasalahan siswa seorang diri. Untuk itu, konselor butuh bermusyawarah dengan ahli lain seperti psikolog, petugas kesehatan, pekerja sosial, dan lainnya. Sering kali permasalahan siswa bukan hanya mengenai perilakunya saja, namun bisa berupa masalah fisik maupun psikis yang cukup serius. Karena konselor tidak mungkin memiliki solusi untuk fisik atau psikis maka musyawarah dengan ahli lain sangat diutamakan.

Melakukan musyawarah dengan pihak lain, menandakan bahwa konselor tidak dapat bekerja sendiri, melainkan diperlukan *team-work* yang semestinya bersinergi sebaik mungkin. Dibutuhkan musyawarah yang baik antara konselor dengan pihak-pihak yang disebutkan di atas untuk kepentingan siswa, dengan cara yang telah dijabarkan dalam pembahasan mengenai musyawarah sebagai bentuk *problem solving*.

SIMPULAN

Musyawarah dapat digunakan untuk memecahkan masalah konseli, sesuai dengan pemahaman terhadap QS: asy-Syuraa [42]: 38 dan QS: Ali 'Imran [3]: 159. Musyawarah merupakan "*mutual consultation*", maka hal itu berarti bahwa musyawarah merupakan cara ideal yang ditempuh untuk mendudukan berbagai persoalan yang membutuhkan solusi terbaik serta saling menguntungkan bagi konselor maupun konseli, karena dengan cara musyawarah satu pihak tidak akan terlalu egois memaksakan kehendak dan pendapatnya, dan pihak lainnya tetap menyadari kewajiban yang dibebankan pada dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Y. A. (2014). *The Meaning of The Glorious Quran Text, Translation & Commentry*. E-book diunduh dari www.qurantranslation.org.
- Corey, G. (2007). *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*, terj. E. Koswara. Bandung: Refika Aditama.
- Depdiknas. (2008). *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal*. Bandung: UPI.
- Faqih, A.R. (2001), *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.

- Madjid, N. (2008). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Moleong, L.J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Shihab, M.Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (Volume 2)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M.Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (Volume 12)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soejono, A. (1999). *Metode penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapannya*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Yusuf, S. & Nurihsan, A. J. (2008). *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

<http://www.kamuskbbi.id>